

**IMPLEMENTASI PSAK 102 ATAS TRANSAKSI
MURABAHAH PADA BMT INSAN
MANDIRI MAKASSAR**



**AISYAH IMRANA
105731127218**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2022**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN :

**IMPLEMENTASI PSAK 102 ATAS TRANSAKSI MURABAHAHPADA
BMT INSAN MANDIRI MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**AISYAH IMRANA
NIM : 102573127218**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi pada Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2022

31/08/2022

**1. eug
8mb. Alumni**

**R/0444/AKT/22cp
1MR
i**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa “

(Ridwan Kamil)

“ Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu “

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta serta almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar

PESAN DAN KESAN

“ Sukses adalah sebuah perjalanan dan kuliah itu adalah sebuah tahapan dalam perjalanan itu. Jangan berhenti, terus berjalan. Saat ini adalah sebuah awal dari kehidupan baru kita selanjutnya “



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi Murabahah Pada BMT Insan Mandiri Makassar.
Nama Mahasiswa : Aisyah Imrana
NIM : 105731127218
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 13 Agustus 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM
NIDN: 0922027901


Nurul Fuada, S.ST.,M.Si
NIDN: 0925118802

Mengetahui :


Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM:651.507

Ketua Program Studi



Mira, SE.,M.Ak.Ak
NBM:1286 844



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Aisyah Imrana, Nim: 105731127218 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0013/SK-Y/62201/091004/2022 M, Tanggal 15 Muharram 1444 H / 13 Agustus 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muharram 1444 H

13 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr.H.Andi Jam'an,SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.Ak.CA
 2. Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM
 3. Dr. Linda Arisanty Razak, SE.,M.Si.Ak.CA
 4. Idil Rakhmat Susanto, SE.,M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr.H.Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM: 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Imrana

Stambuk : 105731127218

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi Murabahah Pada BMT
Insan Mandiri Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya
bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
Tgl. 20
METRAL
TEMPEL
AL 89EAJX918836261
Aisyah Imrana
NIM: 105731127218

Diketahui Oleh:

Dekan

Dr.H. Andi Jam'an, SE.,M.S
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE.,M.Ak.Ak
NBM: 1286 844



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisyah Imrana
NIM : 105731127218
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI PSAK 102 ATAS TRANSAKSI MURABAHAH PADA BMT INSAN MANDIRI MAKASSAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 13 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
TGL 20
METERAI TEMPEL
82508AJX883752564

Aisyah Imrana
NIM: 105731139718

KATA PENGANTAR




Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi Murabahah Pada BMT Insan Mandiri Makassar**”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Tanresha dan Ibu Hamsinah S.Pd.i dan Suami Yugazali Sam Putra Utama S.Sos yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.



2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Nurul Fuada, SE., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program studi akuntansi Angkatan 2018 kelas AK 18 G beserta sahabat saya yaitu Fatima Syam, Sri Wulandari, Satriani Amir, Amirawati dan Andi Khaerun Nisa yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Tanresha dan Ibu Hamsinah S.Pd.i serta saudara yang selalu memberikan dukungan moril maupun material dan semangat serta doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Suami Yugazali Sam Putra Utama S.Sos yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Pengurus BMT Insan Mandiri Makassar yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di BMT Insan Mandiri Makassar.
12. Terima kasih teruntuk semua kerabta yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabillil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 25 Juli 2022

Aisyah Imrana

ABSTRAK

AISYAH IMRANA. 2022. *Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi Murabahah Pada BMT Insan Mandiri Makassar.* Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak Edi Jusriadi dan Ibu Nurul Fuada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PSAK 102 atas transaksi murabahah pada BMT Insan Mandiri Makassar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 102 atas transaksi *murabahah* pada BMT Insan Mandiri Makassar pada aspek pengakuan dan pengukuran yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu piutang *murabahah*, diskon pembelian barang, keuntungan, potongan pelunasan piutang, potongan angsuran dan denda, sedangkan yang belum sesuai dengan PSAK 102 yaitu aset *murabahah* dan uang muka. pada aspek penyajian yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu margin *murabahah*, sedangkan yang belum sesuai dengan PSAK 102 yaitu piutang *murabahah* dan beban *murabahah* tangguhan. Pada aspek pengungkapan belum ada yang sesuai dengan PSAK 102.

Kata Kunci : BMT, Murabahah, PSAK.

ABSTRACT

AISYAH IMRANA. 2022. Implementation of PSAK 102 on Murabahah Transactions at BMT Insan Mandiri Makassar. Thesis. Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mr. Edi Jusriadi and Mrs. Nurul Fuada.

This study aims to determine the implementation of PSAK 102 on murabahah transactions at BMT Insan Mandiri Makassar. This research is a type of qualitative research using a descriptive approach. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of PSAK 102 on murabahah transactions at BMT Insan Mandiri Makassar on the aspects of recognition and measurement that were in accordance with PSAK 102, namely murabahah receivables, discounts on purchases of goods, profits, repayment discounts receivables, installment discounts and fines, while those that are not in accordance with PSAK 102 are murabahah assets and advances. in the aspect of presentation that is in accordance with PSAK 102, namely the murabahah margin, while those that are not in accordance with PSAK 102 are murabahah receivables and deferred murabahah expenses. In the aspect of disclosure, nothing is in accordance with PSAK 102.

Keywords: BMT, Murabahah, PSAK.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Teori	6
B. Tinjauan Empiris / Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pemikiran	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Informan Penelitian	29
F. Metode Pengumpulan Data	29
G. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian	37

B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR LAMPIRAN	56



DAFTAR TABEL

2.1 Peneliti Terdahulu	19
2.2 Karakteristik Informan	37
2.3 Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi	
<i>Murabahah Pada BMT Insan Mandiri Makassar.....</i>	46



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir	27
--------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah terus berkembang pesat hingga beberapa tahun belakangan ini, tidak hanya lembaga keuangan berupa bank tetapi lembaga keuangan lainnya seperti lembaga keuangan mikro syariah. Seperti yang kita ketahui penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, maka segala kebutuhan yang berbasis syariah memang sangat diperlukan sehingga umat islam akan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan oleh agama islam.

Fenomena menarik terjadi pada tahun 1997 pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi, namun lembaga keuangan syariah mampu bertahan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan karna sistem lembaga keuangan syariah yang beroperasi dengan menjalankan prinsip jual beli yaitu *murabahah, salam* dan *istishna* dan *sewa guna ijarah*, prinsip bagi hasil yaitu *mudhrabah* dan *musyarakah*.

Diantara lembaga keuangan mikro syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah BMT Insan mandiri Makassar. BMT Insan Mandiri Makassar adalah Lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah merupakan lembaga jasa yang memberikan jasa keuangan dengan berdasarkan prinsip Syariah yang terdiri dari 2 karakter yakni diambil dari namanya *Baitul Maal* yang berkaitan dengan lembaga sosial dan *At-Tanwil* yang berkaitan dengan lembaga bisnis atau pembiayaan. Produk Tanwil yang disediakan diantaranya adalah tabungan *Mudhrabah, murabahah, ijarah, Tabungan Qurban, Tabungan Kesehatan*.

Sedangkan produk maal yang disediakan diantaranya adalah pelayanan infaq, zakat, dan shodaqoh dengan pemanfaatannya sesuai program yang dilakukan oleh BMT.

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT adalah pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*. Menurut PSAK No. 102, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2013). PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga perbankan syari'ah. Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. (Amrullah, 2016)

Adapun landasan tentang *murabahah* diatur dalam QS. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahannya :

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”

BMT harus memiliki pengetahuan yang luas tentang akuntansi syariah agar menjadikan BMT yang lebih bersifat profesional dan berstandar. Dengan menerapkan ilmu akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi yang terjadi setiap hari sehingga BMT mampu menghasilkan laporan keuangan yang berstandar. Dalam produk *at tanwil* atau penyaluran dana misalnya yang menggunakan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah* diperlukan perhatian dalam pelaksanaannya karna praktik akuntansi tidak terlepas dengan PSAK. Secara sederhana konsep *murabahah* diartikan sebagai bentuk jual beli dengan adanya penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Tentunya praktik *murabahah* ini memiliki aturan yang seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 mengenai Akuntansi *murabahah*.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa BMT Insan Mandiri dalam pemberian *murabahah* komsumtif (*murabahah murni*) maupun untuk modal kerja atau usaha (*murabahah bil wakalah*), aset *murabahah* tidak diakui sebesar nilai perolehan. Sedangkan menurut PSAK 102 seharusnya pada saat perolehan aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fecrian, R dan Mardian, S mengenai Penerapan PSAK No.102 Atas Transaksi *Murabahah* : Studi Baitul Maal Wa Tanwil Di Depok, Jawa Barat Tahun 2017, dijelaskan bahwa tidak semua BMT di Depok mengadopsi PSAK No.102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi *murabahah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktafiya, Z.N dan Iswanaji, C mengenai Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad *Murabahah*: Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang Tahun 2020,

dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan pada BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi *Murabahah* Pada BMT Insan Mandiri Makassar** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi PSAK 102 atas transaksi *murabahah* pada BMT Insan Mandiri Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi PSAK 102 atas transaksi *murabahah* pada BMT Insan Mandiri Makassar .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan tentang implementasi PSAK 102 atas transaksi *murabahah* dan dapat dijadikan bahan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana penerapan PSAK 102 atas transaksi *murabahah*.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi *murabahah* pada BMT Insan Mandiri Makassar.

c. Bagi BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengimplementasikan transaksi *murabahah* yang sesuai dengan PSAK 102

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

2.1 *Baitul Maal Wat Tanwil*

2.1.1 Pengertian *Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh – tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Arif, 2017: 317). BMT sesuai Namanya terdiri atas dua fungsi utama, sebagai berikut:

1. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titpan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

2.2 Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kredit di definiskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefiniskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Kedua definisi hanya dibedakan dengan kata kredit diganti dengan kata pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, kata pinjam-meminjam dihilangkan, kata peminjam untuk melunasi utangnya diganti pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, dan akhirnya kata bungan diganti dengan imbalan atau bagi hasil (Adiwarman A. Karim, 2011:463).

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Abdul Aziz (2009:68) adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan

kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negri maupun ekspor.

2.3 *Murabahah*

2.3.1 Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah salah satu akad mauamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *Murabahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti “keuntungan, laba, tambahan (margin)”. Definisi mengenai *murabahah* disebutkan dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II Pasal 20 ayat (6) berbunyi : “*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibal-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.”

Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Pedoman Standar Produk Perbankan Syariah (2016) menyatakan bahwa, *murabahah* adalah jual beli antara nasabah sebagai pemesan atau pembeli, dan bank sebagai jual penjual dan penyedia barang, yang di dalam akad jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di

dalamnya keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk membayar harga jual tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (*lump-sum*) atau secara angsuran.

2.3.2 Jenis Akad *Murabahah*

Ada dua jenis akad *murabahah* menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:177) yaitu :

1. *Murabahah* dengan pesanan (*Murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli.
- b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut

2. *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat. *Murabahah* tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, lembaga keuangan menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli.

2.3.3 Landasan Akad *Murabahah*

1. Al-Quran

Sumber hukum yang pertama yang melandasi akad *murabahah*

a. Firman Allah QS. an-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Terjemahnya :

"Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu"

b. Firman Allah QS. al-Baqarah/2:275.

... وَأَخْلَقَ اللَّهُ النَّبِيَّ وَخَرَّمَ الرَّبِّيَا ...

Terjemahnya :

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba "

c. Firman Allah QS. al-Ma''idah/5:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ...

Terjemahnya :

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

d. Firman Allah QS. al-Baqarah/2:280.

وَإِنْ كَانَ ذُوْعَشْرَةً فَقْطِيرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ...

Terjemahnya :

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"

2. Al-Hadis

a. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sma suka."

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- b. Hadis dari riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda "Nabi Doa, Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradahah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- c. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad bersabda "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."
- d. Hadis Nabi riwayat Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam bersabda "Rasulullah SAW, ditanya tentang urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya"

2.3.4 Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Rukun dan ketentuan akad *murabahah* adalah sebagai berikut :

1. Pelaku

Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya.

2. Objek jual beli

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan.
- c. Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual.

- d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu dimasa mendatang.
- e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*.
- f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- g. Harga barang tersebut jelas.
- h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

3. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal

2.4 PSAK No. 102 Atas Transaksi *Murabahah*

PSAK No. 102 dalam Nurhayati dan Wasilah (2016:183) tentang perlakuan akuntansi *murabahah* yaitu :

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

- a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Kas	xxx

- b. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

a) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:

- 1) Dinilai sebesar biaya perolehan.
- 2) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Beban Penurunan Nilai xxx
Aset Murabahah xxx

b) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:

- 1) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
- 2) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Kerugian Penurunan Nilai xxx
Aset Murabahah xxx

c. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

a.) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*.

Aset murabahah xxx
Kas xxx

b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.

Kas xxx
Utang xxx

c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual.

Kas	xxx
	Pendapatan <i>Murabahah</i>
	xxx

d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kas	xxx
	Pendapatan Operasional Lain
	xxx

d. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat:

a) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.

Utang	xxx
	Kas
	xxx

b) Dipindahkan sebagai dana kebaikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Utang	xxx
	Kas
	xxx

e. Keuntungan *murabahah* diakui:

a) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.

Kas	xxx
	Piutang <i>Murabahah</i>
	xxx
	Aset <i>Murabahah</i>
	xxx
	Pendapatan <i>Murabahah</i>
	xxx

b) Apabila angsuran lebih dari satu tahun periode maka perlakuan sebagai berikut :

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada poin a.
2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguhan dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga, maka jurnalnya :

Pada saat kredit dilakukan :

Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Aset <i>Murabahah</i>	xxx
Pendapatan <i>Murabahah</i> tangguhan	xxx

Pada saat menerima angsuran :

Kas	xxx
Piutang <i>Murabahah</i>	xxx
Pendapatan <i>Murabahah</i> tangguhan	xxx
Pendapatan <i>Murabahah</i>	xxx

- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
- f. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu

saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Jurnal untuk penyisihan piutang tak tertagih :

Beban piutang tak tertagih	xxx
Penyisihan piutang tak tertagih	xxx

g. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pendapatan pengurang keuntungan *murabahah*:

a) Jika potongan diberikan saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurangan pendapatan *murabahah*.

Kas	xxx
<i>Piutang Murabahah</i>	xxx
Pendapatan <i>Murabahah</i> tangguhan	xxx
<i>Pendapatan Murabahah</i>	xxx

b) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli maka jurnal :

Kas	xxx
<i>Pendapatan Murabahah</i> tangguhan	xxx
<i>Piutang Murabahah</i>	xxx
<i>Pendapatan Murabahah</i>	xxx

Pada saat pengembalian kepada pembeli :

<i>Pendapatan Murabahah</i>	xxx
Kas	xxx

h. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dari kewajiban.

Dana kewajiban-kas	xxx
Dana kewajiban-denda	xxx

i. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal terkait dengan penerimaan uang muka adalah sebagai berikut :

- Penerimaan uang muka dari pembeli

Kas	xxx	xxx
Utang Lain-Uang Muka Murabahah		xxx

- Apabila *Murabahah* jadi dilaksanakan

Utang Lain-uang Muka Murabahah	xxx	xxx
Piutang Murabahah		xxx

Sehingga untuk penentuan margin keuntungan didasarkan atas nilai piutang (harga jual kepada pembeli setelah dikurangi uang muka).

- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya diberikan kepada calon pembeli.

Utang Lain-Uang Muka Murabahah	xxx	xxx
Pendapatan Operasional		xxx
Kas		xxx

4. Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

Kas/Piutang	xxx
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabahah</i>	xxx
Pendapatan Operasional	xxx

2.4.2 Penyajian Transaksi *Murabahah*

- Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
- Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

2.4.3 Pengungkapan Transaksi *Murabahah*

- Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
 1. Harga perolehan aset *murabahah*.
 2. Janji pemesanan dalam *murabahah*, berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
 3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

b) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

1. Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.
2. Jangka waktu *murabahah* tangguh
3. Jangka waktu *murabahah* tangguh pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

B. Tinjauan Empiris/Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel (Kualitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Rani Febrian, Sepky Mardian (2017)	Penerapan PSAK No. 102 Atas Transaksi <i>Murabahah</i> : Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat.		Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif baik kualitatif maupun kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua BMT di Depok telah mengadopsi PSAK No. 102 pada perlakuan akuntansi atas transaksi <i>Murabahah</i> . Nilai rata-rata yang dicapai hanya 68,4%. Terdapat kelemahan pada aspek latar belakang pendidikan responden yang mengakibatkan terbatasnya pengetahuan atas catatan transaksi di

					BMT.
2	Zezi Nanda Oktafiya, Chadir Iswanaji (2020)	Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang).		Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dilakukan pada BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102.
3	Putri Eka Wardani (2017)	Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah)		Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran PT. Bank Syariah Mandiri sesuai dengan PSAK 55 “ instrumen keuangan : pengakuan dan pengukuran “ dan dalam hal presentasi PT. Bank Syariah

					Mandiri sesuai PSAK 50 " instrumen keuangan : presentasi ". Namun dalam hal pengungkapan PT. Bank Syariah Mandiri tidak sesuai dengan PSAK 60 "instrumen keuangan : pengungkapan. Karena PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan dua akad dalam satu transaksi. Secara keseluruan PT. Bank Syariah Mandiri telah memenuhi PSAK 102 revis 2013 dalam melaksanakan pembiayaan <i>Murabahah</i> .
4	Eko Mujianto, Annisah Febriana (2018)	Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Pada Pt. Bank BCA Syaria Sesuai Dengan PSAK 102.		Alat analissi data yaitu deskriptif kualitatif. Data sekunder dan data primer.	Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan kredit dengan menerapkan akuntansi <i>Murabahah</i> telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102,

					dimana Bank BCA Syariah berlaku sebagai penjamin pembiayaan. Terdapat perbedaan antara bunga bank konvensional dan bagi hasil bank syariah. Bank konvensional menentukan bunga dibuat pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu mendapatkan keuntungan, sedangkan bank syariah penentuan besarnya nilai rasio atau bagi hasil dibuat pada waktu akad yang berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
5	Amrullah (2020)	Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qirad)		Teknik wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dilakukan

		Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)			pada BMT ARMA sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yaitu PSAK 102.
6	Muzayyidatul Habibah, Alfu Nikmah (2016)	Analisis Penerapan Aluntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BMT Se- Kabupaten Pati.	Teknik wawancara dan dokumentasi.		Hasil penelitian mengidentifikasi kasian bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persedian yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan <i>Murabahah</i> bukan transaksi <i>Murabahah</i> berbasis jual beli.
7	Joni Ahmad Mughni (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK nomor 102 Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BMT Al- Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya	Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan alat analisis berupa analisis data di lapangan model Miles and Huberman.		Hasil penelitian didapati bahwa pengakuan dan pengukuran aset <i>Murabahah</i> , piutang <i>Murabahah</i> , keuntungan <i>Murabahah</i> , potongan angsuran <i>Murabahah</i> , d


					an denda sudah sesuai dengan PSAK 102. Penyajian yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Ittihad sudah sesuai dengan PSAK 102, yaitu piutang <i>Murabahah</i> disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, keuntungan <i>Murabahah</i> disajikan di laporan laba rugi dan keuntungan <i>Murabahah</i> tangguhan disajikan di neraca akan tetapi dicatat dengan cadangan kerugian piutang.
8	Luluk Ernawati (2020)	Analisis Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Maslahah Cabang Pembantu Diwek)		Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi

					transaksi <i>Murabahah</i> di BMT Maslahah Capem Diwek belum sesuai dengan PSAK 102.
9	Parno, Tikawati (2016)	Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada KPN IAIN Samarinda		Salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis literatur yaitu analisis komparasi.	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> pada KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Secara garis besar perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu PSAK No. 102. Tetapi masih ada

					pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Seharusnya dalam PSAK No. 102
10	Raditya Cahya D (2018)	Analisis Penerapan Transaksi <i>Murabahah</i> Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Asri Madani Nusantara-Jember.		Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian ini adalah sistem pembiayaan transaksi <i>Murabahah</i> dan pengukuran pendapatan transaksi <i>Murabahah</i> yang dilaksanakan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara sesuai dengan PSAK NO. 102.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono, 2017). Kerangka pemikiran merupakan kerangka konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Penelitian ini terkait dengan Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi *Murabahah* Pada BMT Insan Mandiri Makassar.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifatinduktif dan kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2016).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada transaksi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) yang di lakukan oleh BMT Insan Mandiri Makassar.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada BMT Insan Mandiri Makassar yang berlokasi di kompleks BTN Moncongloe Mas Blok B6 No.44, Moncongloe, Kabupaten Maros.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (tanpa melalui perantara) dan dicatat untuk pertama kali dapat berupa *softcopy* atau

hardcopy tentang mekanisme transaksi yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu data primer juga didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua dan bendahara pada BMT Insan Mandiri Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bukti transaksi pembiayaan, catatan, laporan keuangan BMT Insan Mandiri Makassar. Selain itu data sekunder juga diperoleh melalui beberapa jurnal ilmiah dan skripsi yang telah dilakukan oleh penelitian yang berkaitan dengan akad *murabahah* atau pembiayaan *murabahah* yang dapat dijadikan referensi atau pembanding untuk penelitian ini. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh dalam penelitian yaitu profil BMT Insan Mandiri Makassar, Kepengurusan BMT Insan Mandiri, Visi misi dan motto BMT, produk-produk pada BMT, prosedur dan persyaratan dalam memperoleh pembiayaan *murabahah* Pada BMT Insan Mandiri.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Selain dari itu informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Muhammad jamil, SE.,M.Si ketua BMT Insan Mandiri Makassar
2. Nurhidayah SE, bendahara BMT Insan Mandiri Makassar.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Teknik observasi digunakan untuk memahami pola, norma dan makna perilaku dari informasi yang diteliti. Adapun objek yang menjadi fokus pengamatan adalah produk *Murabahah* di BMT Insan Mandiri Makassar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan informasi lebih mendalam pada saat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan datang secara langsung ke BMT Insan Mandiri Makassar untuk mengetahui proses pembiayaan *murabahah* pada BMT Insan Mandiri Makassar.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan telaah dokumentasi untuk memperoleh data melalui dokumen yang meliputi bagaimana pencatatan, penilaian, pengakuan, pelaporan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah dalam transaksi akad *murabahah*. Teknik ini digunakan untuk mempertegas data yang telah dikumpulkan.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Deangan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila di perlukan.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bangun, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan *display* data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan terhadap hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-reman atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Insan Mandiri Makassar

2.1 Profil BMT Insan Mandiri Makassar

BMT Insan Mandiri didirikan tanggal 21 Mei 2011, berdasarkan Akta notaris Amiruddi Alie, SH dengan nomor 15 tanggal 21 Mei 2011. Disahkan dalam bentuk badan hukum pada tanggal 27 Juni 2011 dengan nomor badan hukum : 06/BH/XXIV/VI/ 2011 oleh Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, A.M Yamin, SE.,MS. Pada Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2012. Yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2013 peserta rapat sepakat untuk mengubah anggaran dasar khususnya nama dari KJKS BMT Tali Berdaya KSP BMT Insan Mandiri. Perubahan itu dicatat dalam akta notaris nomor 12 tanggal 24 Desember 2013, dan disahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan tanggal 14 Februari 2014 dengan nomor : 03/PAD/II/2014. BMT memiliki NPWP dan Perizinan Usaha yang masih berlaku sampai saat ini antara lain : NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak Nasional), No : 03.129.090.1-801.000, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), No : 503/036/SIUPK-B/14/KPAP, SITU (Surat Izin Tempat Usaha), No. 503/0433/IG-B/14.KPAP, TDP (bn.No. 503/0303/TDPKO-B/14/KPAP).

Awal berdirinya BMT Insan Mandiri berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan 8, ruko Perintis Bisnis Centre, nomor 003, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota makassar sampai tahun 2015. Lalu berpindah tempat ke Maros tepatnya di Perumahan atau

Komplek BTN Moncongloe Mas B6 nomor 44 Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dan masih beroperasi sampai saat ini. Modal awal saat itu terdiri dari modal sendiri dan penyertaan, modal sendiri sebesar Rp. 64.692.552. sedangkan, modal penyertaan terdiri dari modal pinjam dari Pusat Koperasi Syariah BMT Inti Sulawesi Selatan sebesar Rp.118.000.000, dan modal penyertaan lain sebesar Rp. 547.893.491. jumlah karyawan saat ini yang mengelola BMT Insan mandiri yaitu 6 (enam) orang yang terdiri dari karyawan tetap dan tidak tetap.

Corporate Culture yang dikembangkan BMT Insan Mandiri sebagai berikut :

1. Niat Untuk Ibadah
2. Terencana
3. Aksi Nyata
4. Berdedikasi Tinggi
5. Telaten
6. Kerja Keras
7. Disiplin
8. Profesional
9. Bertanggungjawab.

Networking yang kini sedang dibangun meliputi, Puskopsyah BMT Inti Sulawesi Selatan PINBUK, Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan dan sejumlah UKM yang telah menjadi nasabah BMT Insan Mandiri Makassar.

BMT Insan Mandiri didirikan untuk bersama membangun ekonomi ummat islam dalam bingkai syariah, oleh karena itu setiap aktivitas selalu

diarahkan untuk membangun perekonomian ummat, tidak sekedar menjadi penonton tetapi juga menjadi pelopor dan menjadikan diri, dan perusahaan sebagai panitia orang sukses Indonesia khususnya dalam perekonomian.

2.2 Kepengurusan BMT Insan Mandiri Makassar

Susunan pengurus periode 2016 sampai dengan 2022 terdiri dari tiga pengurus dan tiga pengawas, adapun komposisi pengurus dan pengawas taitu sebagai berikut :

Ketua Pengurus : Muhammad Jamil, SE., M.Si

Sekretaris : A. Ahmad Hidayat, SE

Bendahara : Nurhidayah, SE

Adapun nama pengawas diperiode yang sama, yaitu :

Ketua Pengawas : Anwar, ST

Anggota : Dr. Zainal Abidin,

Muhammad Haris Halid, S.Km

Saat ini, BMT Insan Mandiri memiliki anggota sebanyak 74 orang (42 orang laki-laki dan 32 orang perempuan) , dimana pelaku usaha mikro sebanyak 13 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sedangkan pelaku usaha kecil terdiri dari 29 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Selain dari anggota juga terdapat calon anggota sebanyak 14 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

2.3 Visi, Misi, dan Motto Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Insan Mandiri Makassar

2.3.1 Visi BMT Insan Mandiri Makassar

Menjadi salah satu *baitul maal wattanwil* terkemuka di Sulawesi Selatan sebagai pencipta manusia mandiri.

2.3.2 Misi BMT Insan Mandiri Makassar

- 1) Meningkatkan jumlah anggota.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengurus dan pengelola.
- 3) Meningkatkan jaringan yang luas untuk pengembangan usaha.
- 4) Membuka cabang di daerah, dan
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pengurus, pengelola serta anggota.

2.3.3 Motto BMT Insan Mandiri Makassar

“Bersama Membangun Ekonomi Ummat Dalam Bingkai Syariah”. Jadi BMT Insan Mandiri punya motto adalah “Membangun Bersama, Membangun Kemandirian Ummat”. Sesuai dengan logo BMT Insan Mandiri.

2.5 Produk-Produk Pada BMT Insan Mandiri Makassar

- 1) Produk Simpanan BMT Insan Mandiri terdiri dari : Tabungan Mandiri Sejahtera (Tamara), Tabungan Pendidikan Anak (Tadika), Tabungan Idul Fitri (Taduri), Tabungan Haji Berwujud (Tahajud), Tabungan Berjangka (Tajaka).
- 2) Produk Pembiayaan BMT Insan Mandiri terdiri dari : *Murabahah* (Jual Beli), *Mudharabah* (Kerjasama Bagi Hasil), *Musyarakah* (Kerjasama Bagi hasil), *Ijarah* Multi Jasa (Kredit Untuk Pendidikan dan lain-lain),

dan Sektor Ril yaitu *Payment Point Online System* (PPOS), dan *Car Rent* (Insan Mandiri Rent).

2.6 Prosedur dan Persyaratan Dalam Memperoleh Pembiayaan Murabahah Pada BMT Insan Mandiri

Salah satu akad yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Insan Mandiri terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif (*Murabahah bil wakalah*) dan pembiayaan komsumtif (*murabahah murni*) . adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pemohon pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut. :

- 1) Pemohon melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP/SIM dan Kartu Keluarga (bila suami/istri)
 - b. Pas foto 3x4 (suami/istri) 1 lembar (pembiayaan baru)
 - c. Surat persetujuan (suami/istri/saudara/orang tua/anak)
 - d. Jaminan/Fudicia
- 2) Pemohon yang mengajukan pembiayaan *murabahah* bentuknya modal kerja supaya menyiapkan proposal permohonan yang akan diajukan.
- 3) Platon pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah maksimum Rp. 5.000.000.

Setelah pemohon memenuhi semua syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak BMT selanjutnya pemohon mengisi formulir pembiayaan dan perjanjian pembiayaan yang disediakan oleh pihak BMT. Maka pemohon sudah terdaftar sebagai member/nasabah BMT Insan Mandiri Makassar.

Kemudian pemohon melampirkan dokumen dengan lengkap dan pihak BMT akan melakukan pencairan dan di bank.

B. HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Karakteristik Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Muhammad Jamil, SE., M.Si	Laki – Laki	32 Tahun	S2	Ketua
2	Nurhidayah, SE	Perempuan	31 Tahun	S1	Bendahara

2. Deskripsi, Fokus Penelitian dan Dimensi Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga fokus yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Pengakuan dan Pengukuran.

Berdasarkan PSAK 102 ada beberapa poin yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran yaitu :

a. Pengakuan dan pengukuran pada aset *murabahah* dan piutang *murabahah*. Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* adalah pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan Mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

“Aset murabahah tidak diakui sebesar nilai perolehan” (Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 08.52 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"Aset murabahah tidak diakui sebesar nilai perolehan" (Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.10 WITA)

Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :

a) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka

1. Dinilai sebesar biaya perolehan
2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

b) Jika *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka

1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah.
2. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"BMT Insan Mandiri menerapkan murabahah bersifat pesanan mengikat" (Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 08.55 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"BMT Insan Mandiri menerapkan murabahah bersifat mengikat"
(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.12 WITA)

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang

murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"Pada saat akad murabahah yaitu piutang Murabahah diakui sebesar nilai kas yang dibelanjakan ditambah marjin murabahah. Pencatatan akun kas yang dilakukan oleh pihak BMT ini bukan dimaksudkan dalam PSAK 102, yang seharusnya adalah akun persediaan atau aset murabahah"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.00 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.15 WITA)

b. Pengakuan Diskon Pembelian Barang.

Berdasarkan PSAK 102 diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai :

- a) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*.
- b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
- c) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual.
- d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan Mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"Jika diskon tersebut diberikan langsung oleh yang bersangkutan maka otomatis itu akan menjadi hak nasabah kama kami hanya melihat berapa besar keuntungan yang kita dapatkan. Misalnya harganya 2 juta temyata toko memberi diskon 200 ribu berarti 1,8 juta maka kita akan tetap menghitung 1,8 juta. Diskon dari toko bukan untuk BMT tapi tuntuk pelanggan atau nasabah "(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.05 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"Kalau ini tergantung adanya diskon dari toko. Kita kemnali ke kesepakatan kita"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.17 WITA)

c. Pengakuan Uang Muka.

Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :

- a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok)
- c) Jika barang dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan Mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"BMT tidak melakukan pencatatan apapun terkait uang muka"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.07 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"BMT tidak menerapkan adanya uang muka"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.19 WITA)

d. Pengakuan Keuntungan *Murabahah*.

Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengungkapan keuntungan *murabahah* adalah sebagai berikut :

- Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
- Apabila angsuran lebih dari satu tahun periode maka perlakuananya sebagai berikut :

- Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah* dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada periode a.
- Keuntungan diakui secara proporsional dengan besar kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*.
- Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan mandiri yaitu bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"BMT Insan Mandiri tidak menggunakan rumus tertentu dalam dalam memgambil keputusan menetukan keuntungan Murabahah atau tidak menentukan berapa besar persentase keuntungan yang diambil dari harga perolehan".(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.12 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu Nurhidayah SE :

"BMT mengakui keuntungan murabahah dan mencatatanya pada saat piutang murabahah berhasil ditagih setiap bulan dalam periode akad"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.22 WITA)

e. Pengakuan Potongan Pelunasan Piutang dan Potongan Angsuran *murabahah*.

Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah* dan potongan angsuran *murabahah* adalah diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pendapatan pengurangan keuntungan *murabahah*

- a) Jika potongan diberikan saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurangan pendapatan *murabahah*.
- b) Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"Terkait potongan pelunasan piutang murabahah dan potongan angsuran murabahah bila nasabah menyelesaikan pembayaran tepat waktu atau pelunasan sebelum masa berakhir . BMT memberikan apresiasi berupa hadiah kepada nasabah yang menyelesaikan pembayaran dnega tepat waktu atau pelunasan sebelum masa berakhir. Akan tetapi BMT tidak melakukan pencatatan apapun terkait apresiasi itu. Untuk pelunasan sebelum berakhir, BMT tetap mengakui pleunasan tersebut sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan "(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.20 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"BMT memberikan apresiasi berupa hadiah kepada nasabah yang menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu atau pelunasan sebelum masa berakhir"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.25 WITA)

f. Pengakuan Denda

Berdasarkan PSAK 102 pengakuan dan pengukuran pengakuan denda adalah denda dikenakan jika pembeli lalai dalam

melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan Mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"Tergantung kita melihat ada nasabah yang lalai dan ada nasabah yang betul-betul tidak mampu. Jadi yang lalai sesuai pemahaman kami maka boleh dilakukan untuk memberikan sanksi tetapi didalam akuntansinya pendapatan dari denda itu adalah pendapatan yang haram bagi BMT . tapi untuk untuk orang lain dalam hal ini yang dimasukkan sebagai sosial program jadi dendam itu diakui sebagai dana sosial".(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.25 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"Tergantung kita melihat penyebab dari kelalaianya dalam melaksanakan kewajibannya"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.28 WITA)

2.2 Penyajian

a. Piutang Murabahah

Berdasarkan PSAK 102 penyajian piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan Mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"Piutang murabahah disajikan dengan nama rekening piutang murabahah di neraca pada bagian aktiva. Pendapatan murabahah yang ditangguhkan sebagai pengurangan piutang murabahah" (Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.30 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"Piutang murabahah disajikan dengan mana rekening piutang murabahah di neraca pada bagian aktiva. Pendapatan murabahah

yang ditangguhkan sebagai pengurangan piutang murabahah "(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.32 WITA)

b. Marjin Murabahah Tangguhan.

Berdasarkan PSAK 102 penyajian marjin *Murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang *Murabahah*.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan Mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"Marjin Murabahah tangguhan disajikan di neraca bagian aktiva dengan nama pendapatan marjin Murabahah tangguhan "(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.33 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"Iya margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.36 WITA)

c. Beban Murabahah Tangguhan.

Berdasarkan PSAK 102 penyajian beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan hutang *murabahah*.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan Mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"BMT tidak menyajikan beban Murabahah tangguhan".(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.35 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"BMT tidak menyajikan beban murabahah tangguhan"(Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.40 WITA)

2.3 Pengungkapan

Berdasarkan PSAK 102 penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada :

1. Harga perolehan aset *murabahah*.
2. Janji pemesanan dalam *murabahah*, berdasarkan pesanan kewajiban atau bukan.
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Hasil wawancara dengan ketua BMT Insan Mandiri yaitu Bapak MJ diperoleh informasi sebagai berikut :

"BMT tidak mengungkapkan transaksi-transaksi murabahah seperti aset murabahah, atau persediaan dan uang muka. Akan tetapi pihak BMT mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan Murabahah biaya administrasi, biaya materai, biaya-biaya lain saat perhitungan marjin murabahah dengan akad murabahah yang telah disepakati oleh nasabah. Terkait dengan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, BMT dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 101 dan masih menggunakan prinsip akuntansi berterima umum" (Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 09.45 WITA)

Sedangkan menurut bendahara yaitu Ibu N :

"BMT belum menerapkan Penyajian Laporan Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 101" (Jumat, 08 Juli 2022 ; Pukul 10.45 WITA)

C. Pembahasan

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang telah diolah oleh penulis, maka penulis akan menyajikan tabel terkait Implementasi PSAK 102 atas transaksi *murabahah* BMT Insan Mandiri, apakah implementasinya sudah sesuai dengan PSAK 102 tahun 2016 atau belum.

Tabel 2.3
Implementasi PSAK 102 Atas Transaksi *Murabahah* Pada BMT Insan Mandiri Makassar

No	Akutansi <i>Murabahah</i> PSAK Nomor 102	BMT Insan Mandiri Makassar	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	PENGAKUAN DAN PENGUKURAN		
a.	Aset <i>murabahah</i>	-	✓
b.	Piutang <i>murabahah</i>	✓	-
c.	Diskon Pembelian Barang	✓	-
d.	Uang Muka	-	✓
e.	Keuntungan <i>murabahah</i>	✓	-
f.	Potongan Pelunasan Piutang	✓	-
g.	Potongan Angsuran	✓	-
h.	Denda	✓	-
2.	PENYAJIAN		
a.	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.	-	✓
b.	Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebesar biaya pengurangan piutang <i>murabahah</i> .	✓	-
c.	Beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurangan hutang <i>murabahah</i> .	-	✓
3.	PENGUNGKAPAN		
a.	Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi <i>murabahah</i> , tetapi tidak terbatas pada :	-	✓

	Harag perolehan aset <i>murabahah</i> .		
b.	Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> , berdasarkan pesananan sebagai kewajiban atau bukan.		✓
c.	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.		✓

1. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

b. Pengakuan dan Pengukuran Pada Aset *murabahah*

Berdasarkan tabel yang telah disajikan oleh penulis, maka aset *murabahah* tidak diakui sebesar nilai perolehan. Hal ini disebabkan karena BMT memiliki pengertian bahwa secara manual akun aset *murabahah* akan terhapus nilainya saat aset *murabahah* telah diperoleh. Sehingga pihak BMT menganggap bahwa hal ini tidak berpengaruh terhadap pencatatan. Artinya, aset yang diperoleh tidak diakui sebagai persediaan sebesar nilai yang diperoleh. Maka hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.

c. Pengakuan dan Pengukuran Piutang *Murabahah*

Pengakuan piutang *murabahah* dilakukan setelah akad *murabahah* yaitu pihak BMT menyerahkan barang kepada nasabah. BMT melakukan pencatatan piutang *murabahah* sebesar kas yang telah dibelanjakan ditambah dengan keuntungan *murabahah* yang disepakati. pencatatan ini tidak melanggar aturan dalam PSAK 102 tetapi praktiknya akun yang dicatat adalah akun kas yang seharusnya

adalah akun persediaan atau aset *murabahah*. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102.

- d. Pengakuan dan Pengukuran Pengakuan Diskon Pembelian Barang
Sebelum akad *murabahah*, bila barang yang diperoleh pihak BMT mendapatkan diskon pembelian maka langsung menjadi pengurangan harga barang. Misalnya harganya 2 juta ternyata toko memberi diskon 200 ribu berarti 1,8 juta maka kita akan tetap menghitung 1,8 juta. Diskon dari toko bukan untuk BMT tapi tuntuk pelanggan atau nasabah. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102
- e. Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka
BMT tidak melakukan pencatatan apapun terkait dengan uang muka. Hal ini dikarenakan uang muka langsung akan menjadi pengurangan harga perolehan barang atau pengurangan biaya yang dikeluarkan oleh pihak BMT dan diperhitungkan saat akad *murabahah*. Maka hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.
- f. Pengakuan dan Pengukuran Keuntungan *Murabahah*
BMT Insan Mandiri tidak menggunakan rumus tertentu dalam dalam memgambil keputusan menetukan keuntungan *murabahah* atau tidak menentukan berapa besar persentase keuntungan yang diambil dari harga perolehan. Dala konsep jual beli mengacu pada target profit yang akan dicapai dan berdasarkan pada kesepakatan antara pihak BMT dan pihak nasabah. BMT mengakui keuntungan *murabahah* dan mencatatainya pada saat piutang *murabahah* berhasil ditagih setiap

setiap bulan dalam periode akad. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102.

g. Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan Piutang dan Potongan Angsuran *Murabahah*.

Saat ini BMT belum bisa menerapkan potongan pelunasan piutang *murabahah* dan potongan angsuran *murabahah* bila nasabah menyelesaikan pembayaran tepat waktu atau pelunasan sebelum masa berakhir. BMT memberikan apresiasi berupa hadiah kepada nasabah yang menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu atau pelunasan sebelum masa berakhir. Akan tetapi BMT tidak melakukan pencatatan apapun terkait apresiasi itu. Untuk pelunasan sebelum berakhir, BMT tetap mengakui pelunasan tersebut sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102.

h. Pengakuan dan Pengukuran Denda.

BMT Insan Mandiri memberikan sanksi berupa denda kepada nasabah yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya. Denda yang diberlakukan ini sifatnya kondisional. Dalam perlakuan akuntansi *murabahah* terkait denda yang diterima oleh pihak BMT diakui sebagai dana kebijakan atau dan sosial. Maka hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102.

2. Penyajian *Murabahah*

a. Piutang *Murabahah*

Penyajian piutang *murabahah* yang disajikan oleh BMT adalah piutang *murabahah* disajikan dengan nama rekening piutang

murabahah di neraca pada bagian aktiva. Pendapatan *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurangan piutang *murabahah*. Sedangkan dalam PSAK 102, penyajian piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Maka hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.

b. *Marjin Murabahah* Tangguhan

BMT menyajikan marjin *murabahah* tangguhan marjin *murabahah* tangguhan di neraca bagian aktiva dengan nama pendapatan marjin *murabahah* tangguhan. Sedangkan dalam PSAK 102, marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah*. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 102.

c. *Beban Murabahah* Tangguhan.

BMT tidak menyajikan beban *murabahah* tangguhan karena BMT melakukan pembelian barang secara tunai. Sedangkan PSAK 102, beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan hutang *murabahah*, maka hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.

3. Pengungkapan *Murabahah*

BMT Insan Mandiri Makassar tidak mengungkapkan transaksi-transaksi seperti aset *murabahah* atau persediaan dan uang muka. Akan tetapi pihak BMT mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan *murabahah* biaya administrasi, biaya materai, biaya-biaya lain saat perhitungan marjin *murabahah* dengan akad *murabahah* yang telah disepakati oleh nasabah. BTM juga tidak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan piutang *murabahah* dan

tidak mengungkapkan metode yang digunakan dalam penanganan piutang macet atau bermasalah. Dalam pengungkapan hal-hal yang terkait belum sesuai dengan PSAK 102.

Penyajian Laporan Keuangan Syariah, BMT belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 dan masih menggunakan prinsip akuntansi berterima umum. Dalam laporan neraca pada bagian aktiva masih ada akun rekening yang bersifat konvensional. Sedangkan BMT yang sifatnya syariah maka seharusnya menggunakan rekening Bank Syariah dalam laporan neraca. Dalam hal laporan neraca, Laporan keuangan BMT Insan Mandiri bersifat internal dan tidak boleh dipublikasikan. Khususnya untuk laporan sumber dan penyajian dana zakat, BMT bekerjasama dengan Dompet Dhuafa dalam mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZISWAF). Maka hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 102.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terkait Implementasi PSAK 102 atas *murabahah* pada BMT Insan Mandiri Makassar maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi PSAK 102 atas transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Insan Mandiri sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan pengukuran *murabahah* yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu piutang *murabahah*, diskon pembelian barang, keuntungan, potongan pelunasan piutang, potongan angsuran dan denda. Sedangkan pengakuan dan pengukuran yang belum sesuai dengan PSAK 102 yaitu aset *murabahah* dan uang muka.
- b. Penyajian *murabahah* yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu margin *murabahah* tangguhan. Sedangkan yang belum sesuai dengan PSAK 102 yaitu piutang *murabahah* dan beban *murabahah* tangguhan.
- c. Pengungkapan *murabahah* belum sesuai dengan PSAK 102.

B. Saran

- a. Bagi BMT Insan Mandiri diharapkan tetap mempertahankan implementasi akuntansi *murabahah* yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, BMT supaya lebih meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi *murabahah* dengan peraturan yang berlaku yaitu PSAK 102.
- b. Bagi Pemerintah diharapkan selalu memberikan perhatian kepada Lembaga pembiayaan syariah seperti BMT karena maslahat atau manfaat yang besar yang dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah dan kecil.

- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengungkapkan implementasi transaksi *murabahah* yang belum sesuai dengan PSAK 102.



DAFTAR PUSTAKA

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Asri Madani Nusantara-Jember Raditya Cahya D Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah jember. (1998)..

Ernawati, L., Diwek, K., & Jombang, K. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus BMT Maslahah Cabang Pembantu Diwek)*. 2, 76–89.

Ilmiah, J., Ekonomi, M., Studi, P., Fakultas, A., Universitas, B., & Kuala, S. (2016). *Analisis Penerapan PSAK No . 102 Tentang Akutansi Murabahah(Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari ' ah Baitul Qiradah Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)*. 1(1), 341–356.

Maal, B., Tamwil, W., Depok, D., & Barat, J. (2017). *Penerapan PSAK NO . 102 Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada*. 2(1), 19–40. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943>

Mughni, J. A. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1–10.

Mujianto, E., & Febriana, A. (2018). Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank BCA Syariah sesuai dengan PSAK 102. *Global, 2(2)*, 23–36.

Murabahah, U. P., Kpn, P., & Samarinda, I. (2016). *Analisis penerapan psak no. 102 untuk pembiayaan Murabahah pada kpn iain samarinda*. 4(2), 285–316.

Psak, M. P., Oktafiya, Z. N., & Iswanaji, C. (2020). *Atas Prosedur Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang)*. 4(2), 154–161.

Volume, M., Nikmah, A., Habibah, M., & Nikmah, A. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati*.4, 114–136

Wardani, P. E. *Analisis Penerapan PSAK 102 Atas Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah)*.

Farid Hidayat. "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance". *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1. No. 2, Desember 2016.

Nurhayati, Sri, & Wasilah. (2016). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.Salemba Empat.

Adiwarman A. Karim, 2011:463. Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998.

Abdul Aziz, 2009:6. Tujuan Pembiayaan.

Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang Murabahah.

Sugiyono, P.D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta Bandung.

Sugiyono, P.D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta Bandung.

Sugiyono, P.D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Alfabeta Bandung.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*. Jakarta Salemba Empat.

DAFTAR LAMPIRAN

A. Tabel pedoman wawancara

NO	FOKUS	DIMENSI	KODE ITEM	ITEM PERTANYAAN	INFORMAN
1	Pengakuan dan Pengukuran	1. Aset <i>Murabahah</i> 2. Diskon Pembelian 3. Pengembalian Barang Yang Tereliminasi	P1 P2 P3 P4	<p>Pada saat perolehan aset <i>Murabahah</i>, apakah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan ?</p> <p>Didalam pengukuran aset <i>Murabahah</i> setelah perolehan terbagi menjadi dua, yaitu <i>Murabahah</i> bersifat mengikat dan <i>Murabahah</i> bersifat mengikat . bagaimakah yang diterapkan oleh BMT apakah bersifat atau tidak mengikat ?</p> <p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset <i>Murabahah</i> ?</p> <p>Bagaimana pengakuan dan</p>	MJ, N MJ, N MJ, N MJ, N

			pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian yang akan tereliminasi ?	
4. Piutang <i>Murabahah</i>	P5		Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran piutang <i>Murabahah</i> ?	MJ, N
5. Keuntungan <i>Murabahah</i>	P6		Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran keuntungan <i>Murabahah</i> ?	MJ, N
6. Potongan Pelunasan Piutang & Potongan Angsuran <i>Murabahah</i>	P7		Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang dan potongan angsuran <i>Murabahah</i> ?	MJ, N
7. Denda	P8		Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran denda jika pembeli lalai dalam melaksanakan kewajibannya ?	MJ, N

		8. Uang Muka	P9	Bagaimanakah pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BMT ?	MJ, N
2	Penyajian <i>Murabahah</i>	1. Piutang <i>Murabahah</i> 2. Marjin <i>Murabahah</i> Tangguhan 3. Beban <i>Murabahah</i> Tangguhan	P10 P11 P12	Bagaimanakah penyajian piutang <i>Murabahah</i> ? Apakah marjin <i>Murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang <i>Murabahah</i> ? Apakah beban <i>Murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurangan hutang <i>Murabahah</i> ?	MJ, N MJ, N MJ, N
3	Pengungkapan <i>Murabahah</i>	1. Aset <i>Murabahah</i> , Janji Pemesanan dan PSAK 101.	P13	Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BMT terkait transaksi <i>Murabahah</i> sudah seuai dengan PSAK	MJ, N

			102 , yaitu penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>Murabahah</i> tapi tidak terbatas pada harga perolehan aset <i>murabahah</i> , janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesananan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 102 ?	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. Transkip Wawancara

Nama : Muhammad Jamil, SE., M.Si
 Jabatan : Ketua
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Usia : 32 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2

Hasil Wawancara

1. Pada saat perolehan aset *murabahah*, apakah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan ?

Aset *murabahah* tidak diakui sebesar nilai perolehan.

2. Didalam pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan terbagi menjadi dua, yaitu *murabahah* bersifat mengikat dan *murabahah* bersifat mengikat. Bagaimakah yang diterapkan oleh BMT apakah bersifat atau tidak mengikat ?

BMT Insan Mandiri menerapkan *murabahah* bersifat pesanan mengikat.

3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah* ?

Jika diskon tersebut diberikan langsung oleh yang bersangkutan maka otomatis itu akan menjadi hak nasabah karna kami hanya melihat berapa besar keuntungan yang kita dapatkan. Misalnya harganya 2 juta ternyata toko memberi diskon 200 ribu berarti 1,8 juta maka kita akan tetap menghitung 1,8 juta. Diskon dari toko bukan untuk BMT tapi untuk pelanggan atau nasabah.

4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian yang akan tereliminasi ?

BMT tidak pernah mengalami pembelian yang tereliminasi atau batal.

5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* ?

Pada saat akad *murabahah* yaitu piutang *murabahah* diakui sebesar nilai kas yang dibelanjakan ditambah marjin *murabahah*. Pencatatan akun kas yang dilakukan oleh pihak BMT ini bukan dimaksudkan dalam PSAK 102, yang seharusnya adalah akun persediaan atau aset *murabahah*.

6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* ?

BMT Insan Mandiri tidak menggunakan rumus tertentu dalam dalam mengambil keputusan menetukan keuntungan *murabahah* atau tidak

menentukan berapa besar persentase keuntungan yang diambil dari harga perolehan.

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang dan potongan angsuran *murabahah* ?

Terkait dengan potongan pelunasan piutang *murabahah* dan potongan angsuran *murabahah* bila nasabah menyelesaikan pembayaran tepat waktu atau pelunasan sebelum masa berakhir . BMT memberikan apresiasi berupa hadiah kepada nasabah yang menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu atau pelunasan sebelum masa berakhir. Akan tetapi BMT tidak melakukan pencatatan apapun terkait apresiasi itu. Untuk pelunasan sebelum berakhir, BMT tetap mengakui pelunasan tersebut sesuai waktu yang telah disepakati dalam akad pemberian.

8. Bagaimana pangakuan dan pengukuran denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya ?

Tergantung kita melihat ada nasabah yang lalai dan ada nasabah yang betul-betul tidak mampu. Jadi yang lalai sesuai pemahaman kami maka boleh dilakukan untuk memberikan sanksi tetapi didalam akuntansinya pendapatan dari denda itu adalah pendapatan yang haram bagi BMT . tapi untuk untuk orang lain dalam hal ini yang dimasukkan sebagai sosial program jadi dendam itu diakui sebagai dana sosial.

9. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BMT ?

BMT tidak melakukan pencatatan apapun terkait uang muka.

10. Bagaimanakah penyajian piutang *murabahah*?

Piutang *murabahah* disajikan dengan mana rekening piutang murabahah di neraca pada bagian aktiva. Pendapatan *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurangan piutang *murabahah*.

11. Apakah margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah* ?

Marjin *murabahah* tangguhan disajikan di neraca bagian aktiva dengan nama pendapatan marjin *murabahah* tangguhan.

12. Apakah beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan hutang *murabahah* ?

BMT tidak menyajikan beban *murabahah* tangguhan.

13. Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BMT terkait transaksi *murabahah* sudah seuai dengan PSAK 102 , yaitu penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *murabahah* tapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 102 ?

BMT tidak mengungkapkan transaksi-transaksi *murabahah* seperti aset *murabahah*, atau persediaan dan uang muka. Akan tetapi pihak BMT mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan *murabahah* biaya administrasi, biaya materai, biaya-biaya lain saat perhitungan marjin *murabahah* dengan akad *murabahah* yang telah disepakati oleh nasabah. Terkait dengan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, BMT dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 101 dan masih menggunakan prinsip akuntansi berterima umum.

Nama : Nurhidayah, SE
 Jabatan : Bendahara
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Usia : 31 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1

Hasil Wawancara

1. Pada saat perolehan aset *murabahah*, apakah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan ?

Aset *murabahah* tidak diakui sebesar nilai perolehan

2. Didalam pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan terbagi menjadi dua, yaitu *murabahah* bersifat mengikat dan *murabahah* bersifat mengikatbagaimnakah yang diterapkan oleh BMT apakah bersifat atau tidak mengikat ?

BMT Insan Mandiri menerapkan *murabahah* bersifat mengikat.

3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah* ?

Kalau ini tergantung adanya diskon dari toko. Kita kemnali ke kesepakatan kita.

4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian yang akan tereliminasi ?

BMT tidak memberakukan pembelian yang tereliminasi atau batal.

5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah* ?

Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah*.

6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah* ?

BMT mengakui keuntungan *murabahah* dan mencatatanya pada saat piutang *murabahah* berhasil ditagih setiap bulan dalam periode akad.

7. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang dan potongan angsuran *murabahah* ?

BMT memberikan apresiasi berupa hadiah kepada nasabah yang menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu atau pelunasan sebelum masa berakhir

8. Bagaimana pangakuan dan pengukuran denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya ?

Tergantung kita melihat penyebab dari kelalaianya dalam melaksanakan kewajibannya.

9. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BMT ?

BMT tidak menerapkan adanya uang muka.

10. Bagaimanakah penyajian piutang *murabahah*?

Piutang *murabahah* disajikan dengan mana rekening piutang murabahha di neraca pada bagian aktiva. Pendapatan *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurangan piutang *murabahah*.

11. Apakah margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah* ?

Iya margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang *murabahah*.

12. Apakah beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurangan hutang *murabahah* ?

BMT tidak menyajikan beban *murabahah* tangguhan

13. Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BMT terkait transaksi *murabahah* sudah seuai dengan PSAK 102, yaitu penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *murabahah* tapi tidak terbatas pada harga perolehan aset *murabahah*, janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 102 ?

BMT tidak mengungkapkan transaksi-transaksi *murabahah* seperti aset *murabahah*, atau persediaan dan uang muka. Akan tetapi pihak BMT mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan pembiayaan *murabahah* biaya administrasi, biaya materai, biaya-biaya lain saat perhitungan marjin *murabahah* dengan akad *murabahah* yang telah disepakati oleh nasabah. Terkait dengan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, BMT dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 101 dan masih menggunakan prinsip akuntansi berterima umum ?

BMT belum menerapkan Penyajian Laporan Keuangan Syariah berdasarkan PSAK 101.

C. Foto wawancara dengan narasumber



Foto wawancara dengan Bapak Muhammad Jamil SE., M.Si



Foto wawancara dengan Ibu Nurhidayah SE.

BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)
BMT IM BMT INSAN MANDIRI
BAITUL MAAL WATTAMWIL, MAKASSAR
 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8. PBC RUKO 1 NO.003 MAKASSAR

AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH
NO. REKENING :

Bismillahirrohmanirrohim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"
 "Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi"
 (Surat Al-Maidah : 1, Asy-Syua'ara : 181)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada _____ oleh dan antara :

- I. BMT INSAN MANDIRI suatu badan hukum koperasi berkedudukan di JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8. PBC RUKO 1 NO.003 Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai "BMT" dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD JAMIL, S.E, Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Manajer Umum dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan BMT INSAN MANDIRI.
- II. _____ pekerjaan _____ bertempat tinggal _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. _____, untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami, untuk selanjutnya disebut sebagai "NASABAH".

----- MENIMBANG -----

- I. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT untuk membeli barang, berupa : sebagai modal kerja / keperluan konsumtif.
- II. Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syariah pembiayaan oleh BMT kepada NASABAH berlangsung sebagai berikut :
 - A. BMT menjual barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini kepada NASABAH dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh NASABAH dan BMT belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - B. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada NASABAH dengan sepenuhnya BMT.
 - C. NASABAH membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada BMT selama jangka waktu tertentu dan karenanya NASABAH berhutang kepada BMT.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan Al Murabahah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan, dengan harga pokok sebesar Rp. _____ dan Margin sebesar Rp. _____. Sehingga kedua belah Pihak menyetujui Jumlah pembiayaan sebesar Rp. _____. Dengan pembayaran akan dilakukan untuk _____ kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal _____ dan angsuran berikutnya akan difakurkan setiap Bulan sampai dengan jatuh tempo tanggal _____ atau sesuai dengan kartu angsuran yang terlampir bersama akad pembiayaan ini. Dengan perincian sebagai berikut :

Angsuran Pokok	Rp. _____
Angsuran Margin	Rp. _____
Tabungan wajib	Rp. _____
Ziswaf	Rp. _____
Total angsuran	Rp. _____

Pasal 2
CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

BMT wajib merealisasikan pembiayaan apabila NASABAH telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

A. NASABAH telah menyerahkan kepada BMT, semua dokumen yang diminta ;
B. NASABAH telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang diisyaratkan ;
C. Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima BMT.

Pasal 3 AGUNAN

Sebagai bukti kesungguhan NASABAH dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 diatas, dengan ini NASABAH menjaminkan barang berupa :

Atas Nama : -

Pasal 4
CIDERA JANJI

NASABAH dinyatakan cidera janji apabila :

- NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 diatas.
- B. NASABAH telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal terjadi hal-hal tersebut diatas, maka BMT akan memberikan kesempatan kepada NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila **NASABAH** belum juga melaksanakan kewajibannya, maka **BMT** berhak menjual barang agunan yang diberikan **NASABAH** kepada **BMT**.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Makassar.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas

PIHAK
- BMT INSAN MANDIRI

PIHAK NASABAH

MUHAMMAD JAMIL, S.E.

Manager Umum

SAKSI - SAKSI

SIAM / ISTRI / PENJAMIN

PIHAK
BMT INSAN MANDIRI

BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)

BMT IM BMT INSAN MANDIRI

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8. PBC RUKO 1 NO.003 MAKASSAR

AKAD WAKALAH
NO. REKENING :

Bismillahirrohmanirohim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"
 "Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"
 (Surat Al-Maidah : 1, Asy-Syua'ara : 181)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada

oleh dan antara :

I. BMT INSAN MANDIRI suatu badan hukum koperasi berkedudukan di JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8. PBC RUKO 1 NO.003 Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai "PEMBERI WAKALAH" dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD JAMIL, S.E, Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku **Manajer Umum** dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan **BMT INSAN MANDIRI**.

II. pekerjaan bertempat tinggal di , untuk selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA WAKALAH"

Untuk selanjutnya PEMBERI WAKALAH memberikan amanah kepada PENERIMA WAKALAH untuk membelanjakan barang modal seharga Rp. 100.000.000,- untuk selanjutnya diserahkan kepada Nasabah Pembiayaan an. sesuai dengan proposal pembiayaan yang bersangkutan ke pihak **BMT INSAN MANDIRI**.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Makassar, pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

PIHAK
BMT INSAN MANDIRI

PIHAK NASABAH

MUHAMMAD JAMIL, S.E
Manager Umum

SAKSI - SAKSI

PIHAK
BMT INSAN MANDIRI

SUAMI / ISTRI

Bag Pembiayaan



KSP. BMT INSAN MANDIRI

Badan Hukum : 06/BH/XXIV/VI/2011

Page 03/PAD/III/2014

Jl. Penitit Kemerdekaan 18 (Peritus Bisnis Centre) Ruko 1 C
No. 003 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea
kota Makassar, Sulawesi Selatan. Call Center : 085342808647

JADWAL ANGSURAN PEMBAYARAN

NAMA

NO. REK : 11

ALAMAT :

SISA ANGSURAN :



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERMOHONAN
PEMBIAYAAN

Kepada Yth

KSP BMT INSAN MANDIRI

Jl. Perintis Kemerdekaan 8 Ruko PBC No. 03 No Telp. 085342808647

Tamalanrea Makassar

Makassar 20

A. Identitas Pemohon

Nama : _____ Usia : _____ Tahun
 Tempat, Tgl Lahir : _____
 Alamat Rumah Skrg : _____ Kode Pos : _____ Telp : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat Usaha : _____

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSP BMT INSAN MANDIRI :

Sebesar : Baru/ Rp _____ Lama / Rp _____ Revisi/ Rp _____
 Jangka Waktu : Hari _____ Minggu _____ Bulan _____

Penggunaan : _____

Sebagai Bahan Pertimbangan, bersama ini saaya lampirkan :

1. Foto Copy KTP /SIM dan KK (suami/Istri)
2. Pas foto 3x4 (suami/Istri)masing- masing 1 lembar (pembiayaan baru)
3. Surat persetujuan (suami/Istri/saudara/orang tua/anak)
4. Jaminan / Fiducia*

DATA KEUANGAN

B. Status Rumah Tinggal

1. Hak Milik: a Tidak
 2. Kontrakan : Tahunan Bulanan
 3. Lain-lain : _____ Rp. _____

E. Kondisi Keuangan (Hari/Minggu/Bulan)

1. Analisa Laba Rugi

a. Penjualan/ Omzet : Rp. _____
 b. Pembelian+Biaya : Rp. _____
 c. Laba kotor : Rp. _____

d. Biaya Operasional

g. Gaji karyawan : Rp. _____
 Transportasi : Rp. _____
 Restribusi : Rp. _____
 Sewa Tempat : Rp. _____

Lain-lain : Rp. _____

Total : Rp. _____

e. Laba Bersih (c-d) : Rp. _____

2. Pendapatan tambahan : Rp. _____

a. _____ : Rp. _____

b. _____ : Rp. _____

c. _____ : Rp. _____

Total : Rp. _____

3. Konsumsi keluarga

a. Makan : Rp. _____
 b. Kontrak : Rp. _____
 c. Listrik/Air/Telp : Rp. _____
 d. Biaya sekolah : Rp. _____
 e. Lain-lain : Rp. _____

Total Konsumsi Keluarga Rp. _____

4. Pendapatan Bersih

(1+2-3) : Rp. _____

D. Profil Usaha

1. Modal Usaha
 Sendiri : Rp. _____
 Keluarga : Rp. _____
 Pinjaman : Rp. _____
 Jumlah Modal : Rp. _____

2. Tabungan / Deposito

a. Bank : No. Rek : _____
 b. Koperasi : A/O : _____
 c. Lembaga keuangan lainnya : _____

3. Pinjaman Pihak lain

a. Sumber pinjaman : _____
 b. Sisa pinjaman : Rp. _____
 c. Bunga : Rp. _____
 d. Jmla : _____
 e. wktu Jatuh Tempo : _____
 f. Angsuran : Harian/ Mingguan/ Bulanan

4. Jumlah Tanggungan

a. istri/ Suami : orang
 b. Anak : orang
 c. Lain-lain : orang
 Jumlah : orang

Coret yang tidak perlu

KSP BMT INSAN MANDIRI TELP 085342808647

BMT INSAN MANDIRI
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 8. PBC RUKO 1 NO.003

NERACA
BMT INSAN MANDIRI

Neraca: Konsolidasi

AKTIVA	JUMLAH	PASSIVA	JUMLAH
AKTIVA		KEWAJIBAN	
Aktiva Lancar		Kewajiban Segera	
Kas		Titipan hutang basil simpanan	
Kas Umum		Titipan Simpanan	
Kas Teller		Titipan basil Tajaka yg belum	
kas teller cabang		Titipan Tajaka (pokok)	
Selsih Kas		Titipan Pembiayaan (pokok)	
Simpanan di Bank		Titipan Angsuran Pembiayaan	
Bank Mandiri (IM)		Titipan Notaris	
BRI (IM)		Titipan Premi Asuransi	
BSM		Titipan PPH Pasal 21	
BCA (IM)		Titipan Pajak Simpanan	
BNI (IM)		Titipan Dana Baitul Maal	
BSM (IM)		Titipan Zakat	
Bank BRI 1		Titipan Infak	
Bank BRI 2		Titipan Shodaqah	
Bank BRI 3		Titipan Wakaf	
Bank BRI 4		Titipan Dana Non Halal	
Puskopsyah Simpok		Titipan HRP Pinpus	
Puskopsyah Cash Coll		Titipan HRP Pinda	
Piutang		Titipan Biaya maintenance	
Piutang Murobahah		Kewajiban Segera Lainnya	
Pend. Marjin MBA yg		Utang Gaji Karyawan (Program	
Piutang Kafalah		Cicilan Mobil	
Piutang Istishna		Utang Kepada Darul	
Pend. Marjin Istishna yg		Utang perseorangan	
Piutang Ar Rahn (Gadai)		Simpanan Wadi'ah	
Penghapusan Piutang		Simpanan Tamara	
Cadangan Pembiayaan		Investasi Tidak Terikat	
Piutang Karyawan		Simpanan Mudharabah	
Piutang A.n Nurdin		Simpanan Tadika	
Piutang Lain-Lain		Simpanan Taduri	
Pembayaran		Simpanan Tahajud	
Pemb Mudharabah		Simpanan Walimah	
Pemb Musyarakah		Simpanan Qurban/ Aqiqah	
Ijaroh		Simpanan Berjangka (Tajaka)	
Aktiva Ijaroh		Tajaka 1 Bulan	
Akumulasi Peny ijaroh -/-		Tajaka 3 Bulan	
Aktiva Ijaroh Mumtahiya		Tajaka 6 Bulan	
Pinjaman Qordul Hasan		Tajaka 12 Bulan	
Cadangan Penghapusan		Pembiayaan yg diterima	
Aktiva Istishna Dalam		Pembiayaan Bank	
Termin Istishna -/-		BMI	
Persediaan		BSM	
Persediaan Kartu Shar'e		BNI Syariah	
Persediaan Barang Lainnya		BPD Syariah	
Perlengkapan		BRI Syariah	
ATK		BRI (KUR)	
Barang Cetakan		Mandiri	
Materai		CIMB Niaga	
Map		Pembiayaan Non Bank	
Perlengkapan Lainnya		Perseorangan	
Cadangan Pembelian		PNM	
Investasi/ Penyertaan		KPRS	
Penyertaan pada Sektor Riel		Inkopsyah	

Aktiva Tetap dan Infestasi		Puskopsyah	
Nilai Perolehan		Jamsostek	
Tanah		Puskopsyah 2	
Gedung/Bangunan		Antar kantor passiva	
Kendaraan		Rupa-ruopa pasiva	
Komputer		Dana-dana SHU	
Printer		Dana SHU (deviden)	
Mebeller/counter		Dana Pendidikan	
Filing cabinet		Dana Pengurus	
Cash Box		Dana Pengelola/karyawan	
Pesawat Telepon / Fax		Dana Pengembangan Wil.Kerja	
Sofwert IBSS		Dana Sosial	
Inventaris lainnya		Taksiran Pajak Penghasilan/PPH	
Inventaris pantri		Pendapatan yang ditangguhkan	
Akumulasi penyusutan		Titipan-titipan	
Akum Peny. Gedung/-		Titipan PPH Pasal 25 (badan)	
Akum Peny. Kendaraan -/-		Titipan tabungan wajib	
Akum Peny. Printer -/-		Titipan cadangan resiko (CR)	
Akum Peny. Mebeller -/-		Titipan dana sehat (DS)	
Akum Peny. Filling Kabiner -/-		Titipan Gadai	
Akum Peny. Cash Box -/-		Titipan Asuransi Gadai	
Akum Peny. Pesawat Tlp/ Fax		Titipan lain-lain	
Akum Peny. IBSS -/-		Cadangan	
Akum Peny Inventaris lainnya		Cadangan dana tunjangan	
Akum Peny. Barang Cetakan		Cadangan dana THR	
Akum Peny. Perlengkapan		Echannel	
Akum Peny. Aktiva non fisik		Modal	
Antar Kantor Aktiva		Modal sendiri	
Rupa-rupa Aktiva		Sipanan pokok	
Biaya Pra Operasi		Simpanan wajib	
Biaya Pra Operasi		Simpanan pokok khusus	
Pelatihan dan Upgrading		Modal pembiayaan/hari	
AmortisasiPra Operasi -/-		Modal penyertaan	
SOP Pinbuk		Penyertaan perseorangan	
Perkiraan Baru.		Penyertaan pinpus	
Biaya dibayar dimuka (BBD)		Penyertaan pinda	
Sewa Gedung		Modal hibah/ donasi	
Sewa Gedung		Modal hibah	
Amortisasi sewa gedung -/-		Cadangan	
Kas Bon		Cadangan umum	
PDD Pembiayaan		Cadangan tujuan	
Uang Muka Pajak		SHU	
Pendapatan yg akan diterima		SHU tahun lalu	
Agunan yang diambil alih		SHU Tahun berjalan	
Titipan uang muka Marobahah			
Echannel			
TOTAL AKTIVA		TOTAL PASSIVA	

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Aisyah Imrana

NIM : 105731127218

Program Studi: Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 9 Agustus 2022


Mengetahui


Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,




Nurmawati, S.Hum.,M.I.P


* NBM. 964 591











BIOGRAFI PENULIS



Aisyah Imrana panggilan Aisyah lahir di Kambuno pada tanggal 16 Mei 1999 dari pasangan suami istri Bapak Tanresha dan Ibu Hamsinah S.Pd.I. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln Kenanga No. 28 A, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu pertama Taman Kanak-kanak Raudatul Atthal lulus pada tahun 2005, SD No. 76 Baruga Riattang lulus tahun 2011, MTs al-Ikhwan Pasir Putih lulus pada tahun 2014, MAN 1 Bulukumba lulus pada tahun 2017, dan mulai tahun 2018 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.